



Website:

ejournal.umm.ac.id/index.php/janayu

***Correspondence:**

Sofie.yunida.ak@upnjatim.ac.id

DOI: 10.22219/janayu.v5i2.31807

Sitasi:

Wilasittha, A, A., Putri, S, Y. (2024). Pendampingan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi pada Civitas Akademika Sekolah Pelayaran Surabaya. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 5(2), 180-187.

Proses Artikel

Diajukan:

17 Januari 2024

Direviu:

6 Juni 2024

Direvisi:

8 Juli 2024

Diterima:

9 Juli 2024

Diterbitkan:

9 Juli 2024

Alamat Kantor:

Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang Gedung Kuliah Bersama 2 Lantai 3. Jalan Raya Tlogomas 246, Malang, Jawa Timur, Indonesia

P-ISSN: 2721-0421

E-ISSN: 2721-0340

Pendampingan Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi pada Civitas Akademika Sekolah Pelayaran Surabaya

Acynthia Ayu Wilasittha¹, Sofie Yunida Putri^{2*},
Tantina Haryati

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Purpose – This community service activity aims to enhance the understanding of individual taxpayers in the field of taxation, specifically in calculating and reporting their taxes online. The community service activity took place at Bhakti Samudera Maritime School located in Surabaya, and the participants were teachers and administrative staff from the school.

Design/methodology/approach - The activity was conducted in three phases: questionnaire distribution, training on the calculation and reporting of Article 21 Personal Income Tax (PPh Pasal 21), and assistance in calculating and reporting taxes online. Based on the questionnaire data, it was determined that the academic community had income below the Taxable Income Threshold (PTKP). Therefore, the community service team prepared simplified materials for tax calculation and reporting.

Findings – This community service activity improved the understanding of individual taxpayers, specifically the academic community of Bhakti Samudera Maritime School in Surabaya, regarding how to calculate their tax liabilities under Article 21 Personal Income Tax and report them using online e-filing.

Originality/value – The school's academic community benefited from the training and assistance provided, as it resolved all tax-related issues and misunderstandings.

KEYWORDS: Tax Assistance, Tax Calculation, Tax Reporting, Article 21 Personal Income Tax

ABSTRACT

Tujuan – Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak orang pribadi di bidang perpajakan, khususnya cara menghitung pajak terutang dan melaporkannya secara online. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera yang berlokasi di Surabaya dan pesertanya adalah guru dan tenaga administrasi sekolah.

Desain/metodologi/pendekatan – Kegiatan dilakukan dalam tiga tahap, yakni penyebaran kuesioner, pelatihan penghitungan dan pelaporan pajak PPh Pasal 21, dan dilanjutkan dengan pendampingan penghitungan dan pelaporan pajak secara online. Berdasarkan data kuesioner dapat diketahui bahwa civitas akademika memiliki penghasilan di bawah PTKP, sehingga tim pengabdian menyusun materi



penghitungan dan pelaporan pajak secara sederhana.

Hasil – Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman wajib pajak orang pribadi, yakni civitas akademika Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya terkait cara menghitung pajak terutang PPh Pasal 21 dan pelaporannya menggunakan e-filing secara online.

Originalitas – Civitas akademika sekolah merasakan manfaat yang diberikan dengan adanya pelatihan dan pendampingan karena semua permasalahan dan ketidakpahaman atas perpajakan telah terpecahkan.

KATA KUNCI: Pendampingan Pajak, Perhitungan Pajak, Pelaporan Pajak, PPh Pasal 21

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu aspek penting dari perekonomian negara karena merupakan sumber penerimaan negara (Isnain dkk., 2022). Pajak yang diperoleh dari masyarakat akan digunakan untuk kepentingan rakyat juga. Karena merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, pajak menjadi hal yang krusial yang digunakan untuk membangun negara. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak, pemerintah melakukan reformasi pajak dengan mengubah sistem pemungutan pajak (Wulandari dkk., 2022). Pada awalnya sistem pemungutan pajak menggunakan *official assessment system* dimana wajib pajak membayar pajak sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh kantor pajak. Namun kini telah berubah menjadi *self-assessment system*.

Pemerintah mewajibkan seluruh warga negara Republik Indonesia yang telah memiliki penghasilan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk secara rutin dapat melaporkan pajak penghasilannya secara mandiri. Hal ini disebut dengan *self-assessment system*. Sistem tersebut adalah sistem pemungutan pajak kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan secara mandiri jumlah pajak terutangnya (Febrianti dkk., 2023). Pajak terutang yang disetorkan ke kas negara akan digunakan untuk kepentingan publik, seperti Pembangunan infrastruktur, perbaikan sarana dan prasarana, subsidi kesehatan, subsidi bahan bakar, penguatan ekonomi, dan sebagainya.

Adanya kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk melaksanakan *self-assessment system* di bidang perpajakan memiliki keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah tidak semua wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan peraturan perpajakan. Fadrul dkk., (2020) mengungkapkan bahwa, perpajakan sendiri terdiri dari tiga tahapan utama yaitu, perencanaan perpajakan, pengisian SPT pajak dan pelaporannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah sosialisasi berupa pelatihan dan pendampingan dalam penghitungan dan pelaporan perpajakan.

Pengabdian masyarakat tentang pelatihan dan pendampingan penghitungan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah banyak dilakukan. Hasibuan et al., (2020) melaksanakan pengabdian masyarakat terkait dengan pelaporan dan pengisian SPT WP OP bagi dosen STT Baptis Medan. Isnain dkk., (2022) melaksanakan pelatihan perpajakan PPh Pasal 21 kepada guru

dan murid di SMAK Negeri 4 Bandar Lampung. [Okfitasari & Santoso \(2022\)](#) memberikan pelatihan pengisian SPT Tahunan bagi guru SMK Negeri 1 Karanganyar dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait perpajakan dengan adanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya. Sasaran peserta pengabdian masyarakat ini adalah para guru dan tenaga administrasi yang memperoleh penghasilan dari sekolah tersebut. Kegiatan pendampingan pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap karyawan juga pernah dilakukan oleh [Purba, Rolita Christina; Budianto, \(2021\)](#) pada kegiatan tersebut dilakukan pendampingan pada karyawan hotel, sedangkan pada kegiatan ini dilakukan pada Civitas Akademika Sekolah Pelayaran. [Supawanhar, et. al, \(2023\)](#) dan [Pundissing et al., \(2023\)](#) telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan menemukan bahwa kendala yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak adalah terbatsanya pemahaman terhadap IPTEK, sering salah dalam memilih jenis formulir pajak yang akan digunakan, salah menginput NPWP, memiliki tambahan penghasilan yang mana penghasilannya lebih dari satu sumber, tetapi masih belum dilaporkan, tidak tau apabila pelaporan pajak bisa dilakukan secara online.

Analisis situasi perpajakan di Civitas Akademika Sekolah Pelayaran Surabaya menunjukkan bahwa mereka menghadapi beberapa permasalahan utama. Pertama, kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Kedua, sistem pencatatan keuangan yang tidak memadai menyebabkan kesulitan dalam menghitung pajak dengan akurat. Ketiga, rendahnya kepatuhan pajak sering disebabkan oleh masalah likuiditas dan ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pengabdian dapat memberikan solusi berupa pelatihan perpajakan, peningkatan sistem pencatatan keuangan, pendampingan pelaporan pajak, dan konsultasi perpajakan yang menyeluruh.

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan WP OP di bidang perpajakan agar para civitas akademika di sekolah dapat secara rutin melaporkan pajaknya secara mandiri. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, tim pengabdian masyarakat akan mengirimkan kuesioner untuk memperoleh gambaran terkait tingkat pemahaman civitas akademika di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya tentang perpajakan dan juga data wajib pajak orang pribadi agar dapat menyusun materi yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi wajib pajak di sekolah tersebut. Besar harapan setelah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah diharapkan civitas akademika semakin patuh terhadap kewajibannya sebagai WP yang sudah memiliki NPWP untuk rutin lapor pajak menggunakan *e-filling* dan dilaporkan secara *online*.

METODE

Tempat pengabdian bertempat di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya. Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah:

1. Metode pengisian kuesioner, dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman civitas akademika tentang kewajiban perpajakan serta mengumpulkan data untuk mempersiapkan materi penghitungan dan pelaporannya.
2. Metode ceramah, sosialisasi dan pelatihan mengenai bagaimana menghitung pajak Orang Pribadi (PPH pasal 21) untuk karyawan serta melaporkan bukti potong dan hasil penghitungan pajak tersebut secara *online* menggunakan *e-filling*.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan secara bertahap melalui tiga jenis kegiatan dengan metode dan mekanisme pelaksanaan yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode dan Timeline Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan	Metode Pelaksanaan Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Ke-1	Pengisian Kuesioner untuk mengetahui tingkat pemahaman civitas akademika tentang kewajiban perpajakan serta mengumpulkan data untuk mempersiapkan materi penghitungan dan pelaporannya.	Dilaksanakan Tanggal 6 Juni 2023
Ke-2	Pelatihan skema penghitungan pajak PPh 21 bagi civitas akademika, termasuk jika memiliki lebih dari 1 sumber penghasilan. Selain itu juga pelatihan cara pelaporan pajak secara <i>online</i> menggunakan <i>e-filing</i> .	Dilaksanakan Tanggal 11 Juli 2022
Ke-3	Pendampingan penghitungan PPh 21 dan praktik pelaporan pajak oleh civitas akademika secara <i>online</i> menggunakan <i>e-filing</i> di situs djponline.go.id .	Dilaksanakan Tanggal 17 Juli 2022

Tindak lanjut meliputi monitoring, konsultasi, workshop lanjutan, dan penyediaan materi tambahan. Targetnya adalah meningkatkan pengetahuan perpajakan, kepatuhan, kemampuan mandiri dalam pelaporan pajak, dan mengurangi kesalahan pelaporan. Indikator keberhasilan meliputi pretest dan posttest, kuesioner awal dan akhir, peningkatan kepatuhan pajak, dan mampu mengisi e-SPT PPh OP dengan benar. Metode yang digunakan adalah kuesioner untuk mengukur pemahaman dan ceramah serta pelatihan tentang perhitungan dan pelaporan pajak menggunakan e-filing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya dan ditujukan bagi civitas akademika (guru dan tenaga administrasi). Kegiatan dilaksanakan dalam tiga kegiatan. Bulan Juni tim pengabdian masyarakat telah melaksanakan kegiatan 1 dengan menyebarkan kuesioner berupa *Google Form* yang berisi pertanyaan singkat berupa survei prespendahuluan terkait dengan data wajib pajak di sekolah tersebut dan juga tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh para guru dan tenaga administrasi di sekolah. Dari 30 target responden, ada 26 responden yang mengisi kuesioner tersebut. Berdasarkan dari hasil kuesioner tersebut sebanyak 61,5% responden memiliki NPWP namun dari keseluruhan responden tersebut, sebanyak 96,2% memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua guru dan tenaga administrasi memiliki usaha sampingan selain bekerja di sekolah sehingga penghasilannya masih di bawah PTKP.

Terkait dengan pelaporan, sebanyak 88,5% tidak secara rutin melakukan pelaporan pajak. Hal ini disebabkan penghasilan mereka berada di bawah PTKP sehingga tidak merasa wajib untuk melaporkan pajak. Padahal kewajiban WP OP ketika sudah memiliki NPWP adalah melaksanakan pelaporan pajak secara mandiri dan jika keberatan, dapat mengnon-aktifkan NPWPnya agar tidak timbul kewajiban lapor pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dari civitas akademika masih belum memadai. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini akan disusun untuk mudah dipahami dan dapat dipraktikkan sesuai kondisi WP OP di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya.



Gambar 1. Data Pelaporan Pajak WP

Kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 berupa pelatihan skema penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sesuai dengan kondisi di lapangan. Hasil kuesioner berdampak pada tingkat kompleksitas penyusunan materi saat dipresentasikan. Dari kondisi tersebut, maka penghitungan PPh pasal 21 tidak perlu dilakukan, melihat data yang ada bahwa hanya ada 1 peserta yang memiliki penghasilan lebih dari 1 sumber. Namun tetap diberikan penjelasan cara menghitung pajak penghasilan terutang jika penghasilan bersumber lebih dari 1 dan penghasilan kena pajaknya melebihi PTKP. Selanjutnya, diberikan pelatihan mengenai bagaimana proses pelaporan pajak secara *online* menggunakan *e-filling*.



Gambar 2. Pemberian Materi Penghitungan dan Pelaporan Pajak WP OP

Kegiatan ketiga terkait dengan pendampingan penghitungan pajak PPh Pasal 21 dan pelaporan pajak secara *online* menggunakan *e-filling*. Sebanyak 23 peserta hadir dan

mempraktikkan secara langsung cara menghitung dan kemudian melaporkan pajaknya. Berhubung masa pelaporan SPT Tahunan WP Orang Pribadi sudah lewat, maka dibuatkan draft pada akun peserta masing-masing. Selain itu, disertakan juga video tutorial untuk melakukan pelaporan pajak PPh Pasal 21 agar ke depannya bisa dilakukan secara mandiri.



Gambar 3. Pendampingan Pelaporan Pajak Menggunakan *E-filling*

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berjalan dengan baik dengan antusiasme dari peserta yang selalu ingin menambah pengetahuan. Banyak dari peserta pelatihan memperoleh pengetahuan baru di bidang perpajakan dan terbukti banyak peserta yang memberikan pertanyaan seputar perpajakan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh para peserta ketika memulai membuat akun, mengisi dan mempersiapkan data untuk pengisian SPT menggunakan *e-filling* dapat terpecahkan ketika praktik secara langsung. Dengan adanya pelatihan ini banyak peserta yang mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi tim pengabdian masyarakat karena telah mencerahkan permasalahan di bidang perpajakan yang mereka alami.

Analisis situasi perpajakan di Civitas Akademika Sekolah Pelayaran Surabaya menunjukkan beberapa masalah utama, seperti kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pencatatan keuangan yang tidak memadai, dan rendahnya kepatuhan pajak. Untuk mengatasi masalah ini, tim pengabdian masyarakat berkomitmen membantu civitas akademika melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menyediakan video tutorial dan panduan tertulis. Tindak lanjut meliputi monitoring, konsultasi berkelanjutan, workshop lanjutan, dan penyediaan materi tambahan. Target yang ingin dicapai adalah peningkatan pengetahuan perpajakan, kepatuhan yang lebih baik, kemampuan mandiri dalam pelaporan pajak, dan pengurangan kesalahan pelaporan. Evaluasi efektivitas solusi akan dilakukan melalui survei kepuasan dan wawancara dengan civitas akademika.

Tim pengabdian masyarakat juga berkomitmen untuk membantu para civitas akademika yang mengalami kesulitan atau halangan ketika melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21 di tahun depan. Video tutorial juga telah disampaikan dan diberikan linknya kepada para peserta agar dapat dilakukan pelaporan secara mandiri. Panduan secara tertulis juga disediakan oleh tim pengabdian masyarakat kepada peserta yang kurang mahir dalam menggunakan komputer. Hal ini penting dikarenakan banyak sekali wajib pajak yang memiliki keterbatasan pengetahuan seputar perpajakan, kendala serupa juga dialami oleh

Pengabdian Masyarakat yang telah dilakukan oleh Tarmidi, (2021) pada kegiatan pengabdian yang dilakukan masyarakat cenderung memiliki pengetahuan yang minim seputar perpajakan dan adanya rasa takut salah apabila akan melaporkan pajak mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan pengabdian masyarakat ini terdiri dari tiga pokok kegiatan, yaitu:

1. Pendataan tingkat pemahaman Wajib Pajak. Pendataan tingkat pemahaman dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh para civitas akademika Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera. Penggunaan kuesioner sebelum terjun langsung memberikan paparan materi terkait perpajakan terbukti efektif untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta acara di bidang perpajakan.
2. Pelatihan skema penghitungan pajak PPh 21 bagi civitas akademika, termasuk bagaimana cara menghitung jika Wajib Pajak memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Selain itu, juga dilakukan pelatihan cara pelaporan pajak secara online menggunakan e-filing.
3. Pendampingan pengisian SPT Pajak Orang Pribadi, pendampingan penghitungan PPh 21 dan praktik pelaporan pajak oleh civitas akademika secara online menggunakan e-filing di situs djponline.go.id. bagi para civitas akademika di Sekolah Pelayaran Bhakti Samudera.

Adapun setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini, para peserta merasa memperoleh peningkatan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi. Berbekal video tutorial dan materi pelatihan yang telah diberikan, civitas akademika juga dapat melakukan kewajiban perpajakannya berupa pelaporan pajak secara *online* dengan menggunakan *e-filing* yang dapat diakses di *website* djponline. Kegiatan pelatihan dan pendampingan memang memberikan manfaat langsung terhadap para Wajib Pajak yang seringkali merasa bingung bagaimana cara untuk melaporkan pajaknya.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang baik memerlukan tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan telah dilakukan melalui kegiatan satu, yaitu pendataan sejauh mana pemahaman yang dimiliki Wajib Pajak untuk menentukan pelatihan dan pendampingan yang tepat dalam pelaksanaan kegiatannya. Selain itu, telah dilakukan evaluasi dan diketahui bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal masih perlu dilakukan pendampingan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadrul, F., Sarli Rahman, Sudarno, & Yusrizal. (2020). Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus “Kantor Konsultan Bisnis, Akuntansi dan Pajak.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 447–453.

<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i3.4738>

187

- Febrianti, M., Christina, S., Akhadi, I., Rosyadi, M. E., Jit, T. F., Joni, E., & Sukadana, I. B. N. (2023). Pelatihan Pengisian SPT PPh Orang Pribadi dan Badan serta Penggunaan E-Billing dan E-Filing. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 595–600. <https://doi.org/10.47679/ib.2023462>
- Hasibuan, R., Syahputra, H. E., & Simanjuntak, O. D. P. (2020). Workshop Pelaporan Dan Pengisian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(1), 164–169.
- Isnain, A. R., Yasin, I., & Sulistiani, H. (2022). Pelatihan Perpajakan Pph Pasal 21 Pada Guru Dan Murid Smk N 4 Bandar Lampung. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 3(2), 293. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v3i2.2202>
- Okfitasari, A., & Santoso, T. D. (2022). Pelatihan Pengisian Spt Tahunan Dan Meningkatkan Kompetensi Perpajakan Dengan Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Guru Smk (Pkm Pada Smk Negeri 1 Karanganyar). *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i1.4236>
- Pundissing, R., Kannapadang, D., Tangkeallo, D. I., Kristen, U., Toraja, I., Jenderal, J., No, S., & Makale, K. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan PPH Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS Melalui E-Filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24.
- Purba, Rolita Christina; Budianto, B. (2021). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Karyawan Cherry Red Hotel. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 2, 335–339.
- Supawanhar, Supawanhar; Marsidi, Marsidi; Rahmawati, Eisy; Sepika, S. (2023). Sosialisasi Reformasi Administrasi Perpajakan Tentang Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dengan Sistem E-Filling. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 1(1), 35–43.
- Tarmidi, D. (2021). Sosialisasi & Pelatihan Penghitungan & Penyetoran Pajak Bagi UMKM. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1–8. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i3.4109>
- Wulandari, D. S., Oktaviano, B., Purba, J., & ... (2022). Penyuluhan Dan Pendampingan Pengisian Spt Op Bagi Karyawan Pt. Astra Honda Motor Cikarang. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(1), 1–10.